



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR PADA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membentuk peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan harus memenuhi tahapan perencanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melakukan perencanaan pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2026, perlu menetapkan Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator (P3MK) pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

3. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator (P3MK) pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2026.
- KEDUA : P3MK Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, hasil analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan, pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat, dan/atau kebijakan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
- KETIGA : Pelaksanaan P3MK Tahun 2026 dilaporkan secara berkala kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 02 Januari 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2026

MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,



AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR
 DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
 12 TAHUN 2026 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN
 MENTERI KOORDINATOR PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR
 BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
 TAHUN 2026

DAFTAR PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR PADA
 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
 TAHUN 2026

No.	Usulan Judul	Latar Belakang	Tujuan	Materi Pokok	Status		Instansi Terkait/Unit Kerja
					Perubahan	Baru	
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar							
1.	Rancangan Permenko tentang Pedoman Penghitungan Indeks Ketahanan Air Nasional	<p>1. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air, Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi selaku Ketua Dewan SDA Nasional perlu mengatur lebih lanjut Pedoman Penghitungan Indeks Ketahanan Air Tingkat Nasional.</p> <p>2. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,</p>	<p>1. Menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dalam menghitung indeks ketahanan air tingkat nasional yang dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali.</p> <p>2. Menjadi acuan bagi Dewan Sumber Daya Air tingkat provinsi dalam mengoordinasikan penyusunan pedoman penghitungan Indeks Ketahanan Air tingkat provinsi.</p> <p>3. Menjadi acuan bagi TKPSDA Wilayah Sungai dalam mengoordinasikan penyusunan pedoman penghitungan Indeks Ketahanan Air tingkat wilayah sungai.</p>	<p>1. Dimensi Pengelolaan SDA.</p> <p>2. Tahapan penghitungan Indeks Ketahanan Air tingkat Nasional.</p> <p>3. Pedoman penghitungan Indeks Ketahanan Air tingkat Nasional.</p> <p>4. Acuan penyusunan pedoman penghitungan Indeks Ketahanan Air tingkat Provinsi.</p> <p>5. Acuan penyusunan pedoman penghitungan Indeks Ketahanan Air tingkat wilayah sungai.</p>		√	Kementerian Pekerjaan Umum dan Sekretariat Dewan Sumber Daya Air.

No.	Usulan Judul	Latar Belakang	Tujuan	Materi Pokok	Status		Instansi Terkait/Unit Kerja
					Perubahan	Baru	
		pelaksanaan tugas dan fungsi sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, dan perhubungan yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Kementerian Koordinator,					
Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman							
2.	Rancangan Permenko tentang Penyelenggaraan Rencana Aksi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu	Berdasarkan mandat Prioritas Nasional 6 RPJMN 2025–2029 untuk meningkatkan akses hunian layak dari 65,25% (2024) menjadi 74,00% (2029) dan menangani 2.000 hektar permukiman kumuh, diperlukan koordinasi lintas sektor yang terstruktur.	Mewujudkan keterpaduan penanganan permukiman kumuh melalui koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar kementerian/lembaga.	<ul style="list-style-type: none"> a. BAB I Ketentuan Umum. b. BAB II Sinkronisasi, Koordinasi serta Pengawasan Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh. c. Sinkronisasi dan Koordinasi Perumusan Arah Kebijakan. d. Pengawasan Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. 		√	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

No.	Usulan Judul	Latar Belakang	Tujuan	Materi Pokok	Status		Instansi Terkait/Unit Kerja
					Perubahan	Baru	
Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi							
3.	Rancangan Permenko tentang Sistem Kerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Amanat Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.	Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta melakukan penyesuaian sistem kerja melalui penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.	Mengatur sistem kerja dalam penyelesaian tugas pejabat eselon II, eselon III, dan eselon IV dengan tim kerja sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi.		√	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4.	Rancangan Permenko tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Memberikan bantuan hukum dalam proses peradilan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Memberikan perlindungan dan jaminan pemenuhan hak hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum yang menghadapi Masalah Hukum, terutama bagi para Pemohon Bantuan Hukum di lingkungan Kemenko Infra.	a. Tata cara pemberian bantuan hukum. b. Bantuan hukum yang mengarah pada proses peradilan. c. Bantuan hukum yang sedang dalam proses di badan peradilan. d. Bantuan hukum setelah putusan pengadialan berkekuatan hukum tetap.		√	Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Kementerian Hukum.
5.	Rancangan Permenko tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan	Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, Manajemen	a. Menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci sebagai pemimpin masa depan (<i>future leaders</i>) dan posisi yang mendukung urusan inti organisasi (<i>core business</i>).	a. Kelembagaan Manajemen Talenta ASN; b. Penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN; dan c. Sistem Informasi Manajemen Talenta ASN.		√	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara.

No.	Usulan Judul	Latar Belakang	Tujuan	Materi Pokok	Status		Instansi Terkait/Unit Kerja
					Perubahan	Baru	
	Pembangunan Kewilayahan	Talenta ASN Instansi diatur dalam Peraturan Menteri/Kepala Lembaga untuk instansi pusat.	b. Mendorong peningkatan profesionalisme jabatan, kompetensi dan kinerja talenta, serta memberikan kejelasan dan kepastian karier talenta. c. Mewujudkan rencana suksesi (<i>succession planning</i>) yang objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel sehingga dapat memperkuat dan mengakselerasi penerapan Sistem Merit pada Kemenko Infra. d. Memastikan tersedianya pasokan talenta untuk menyelaraskan ASN yang tepat dengan jabatan yang tepat pada waktu yang tepat berdasarkan tujuan strategis, misi, dan visi Kemenko Infra. e. Menyeimbangkan antara pengembangan karier ASN dan kebutuhan instansi.				
Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama							
6.	Rancangan Permenko tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan	a. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional, Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) bagi pejabat dan aparatur	Sebagai dasar dan pedoman dalam mengatur mekanisme penyelenggaraan Perjalanan Dinas Luar Negeri agar selaras dengan prioritas	Tata cara pengajuan, penyelenggaraan, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan perjalanan		√	Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri.

No.	Usulan Judul	Latar Belakang	Tujuan	Materi Pokok	Status		Instansi Terkait/Unit Kerja
					Perubahan	Baru	
	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	<p>pemerintah merupakan salah satu instrumen penting untuk memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperjuangkan kepentingan nasional di forum global. Namun demikian, pelaksanaan PDLN perlu dikelola secara tertib, selektif, akuntabel, dan efisien agar sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>).</p> <p>b. Menteri Koordinator perlu menetapkan pedoman yang bersifat operasional dan mengikat guna memastikan bahwa PDLN dilaksanakan secara terencana, sesuai prioritas nasional, serta memperhatikan asas urgensi, efektivitas, dan efisiensi anggaran negara.</p>	nasional serta prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.	dinas luar negeri di lingkungan Kemenko Infra.			
Biro Umum dan Keuangan							
7.	Rancangan Permenko tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	Melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.	Sebagai dasar dalam mengatur mekanisme penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara.	<p>a. Mengatur pedoman untuk melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Negara.</p> <p>b. Daftar sumber terjadinya kerugian negara.</p> <p>c. Pembentukan Tim Verifikasi atas informasi terjadinya kerugian negara.</p>		√	Sekretariat Kemenko dan Inspektorat.

No.	Usulan Judul	Latar Belakang	Tujuan	Materi Pokok	Status		Instansi Terkait/Unit Kerja
					Perubahan	Baru	
				d. Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN). e. Mengatur mekanisme penghitungan jumlah Kerugian Negara. f. Penyelesaian kerugian negara melalui penerbitan surat keterangan tanggung jawab mutlak.			
8.	Rancangan Permenko tentang Perubahan atas Permenko Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	a. Permenko Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan belum mengatur materi pemberian tunjangan kinerja tambahan bagi Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) dan/atau Pelaksana Harian (Plh.). b. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-860/MK.03/2025 hal Persetujuan Prinsip Pemberian Tambahan Tunjangan Kinerja bagi Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.	Memberikan dasar hukum untuk mekanisme pemberian tunjangan kinerja tambahan bagi Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.	Mekanisme pemberian tunjangan kinerja tambahan bagi Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pejabat Pelaksana Harian (Plh.).	√		Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

No.	Usulan Judul	Latar Belakang	Tujuan	Materi Pokok	Status		Instansi Terkait/Unit Kerja
					Perubahan	Baru	
Inspektorat							
9.	Rancangan Permenko tentang Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Tingkat Organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Merupakan amanat dari Bagian 3 Kebijakan MRPN Organisasi pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor	Sebagai dasar dalam mengatur Pelaksanaan MRPN Organisasi dan sebagai dasar pengendalian intern.	a. Mengatur mengenai kerangka kerja MRPN Organisasi: 1) Sistem MRPN Organisasi 2) Proses MRPN Organisasi 3) Evaluasi MRPN Organisasi b. Mengatur mengenai Sistem MRPN Organisasi: 1) Kebijakan Pelaksanaan 2) Prosedur c. Mengatur mengenai proses MRPN Organisasi d. Mengatur mengenai strategi pembangunan budaya risiko.		√	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas.

DAFTAR CARRY OVER P3MK 2025

JUDUL		UNIT KERJA	KETERANGAN
1.	Rancangan Permenko tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Inspektorat	P3MK Tahun 2025, proses penetapan dan pengundangan di tahun 2026.
2.	Rancangan Permenko tentang Tata Cara dan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Inspektorat	P3MK Tahun 2025, proses penetapan dan pengundangan di tahun 2026.
3.	Rancangan Permenko tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi	P3MK Tahun 2025, proses penetapan dan pengundangan di tahun 2026 dengan perubahan judul menjadi Rancangan Permenko tentang Pembentukan Produk Hukum di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

DAFTAR KUMULATIF TERBUKA

JUDUL		UNIT KERJA	KETERANGAN
1.	Rancangan Permenko tentang Tata Tertib Persidangan Komite Nasional Perkeretaapian Kecepatan Tinggi	Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas	Tindak lanjut Rancangan Peraturan Presiden tentang Komite Nasional Penyelenggaraan Perkeretaapian Kecepatan Tinggi, apabila ditetapkan Presiden di tahun 2026.
2.	Rancangan Permenko tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan SDA Nasional	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	Tindak lanjut Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air, apabila ditetapkan Presiden di tahun 2026.
3.	Rancangan Permenko pelaksanaan Ketentuan PUU yang lebih tinggi atau pelaksanaan kewenangan		

MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,



AGUS HARIMURTI YUDHOYONO